

Keabsahan Jual Beli Mystery Box Perspektif Pasal 1320 KUH Perdata

Ishakimuda Lawrensus Basaro
Universitas Seberat Maret Surakarta
Email : ishakimuda@gmail.com

Adi Sulistiyono
Universitas Seberat Maret Surakarta
Email : adisulistiyono@staff.uns.ac.id

Alamat : Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Korespondensi penulis: ishakimuda@gmail.com

Abstract. *This article aims to find out the validity of a mystery box sale and purchase agreement from the perspective of article 1320 of the Civil Code. It is hoped that the results of this research can be used by parties, especially potential online loan recipients, in making an online loan agreement using a standard agreement system. The research methodology uses normative law, including primary and secondary legal documents, as well as data collection approaches such as literature reviews. A conceptual approach and a statutory approach were used in this research. The data analysis technique used was a deductive data analysis technique using the syllogism method. The validity of an agreement is assessed based on 4 main points of the validity of an agreement based on article 1320 of the Civil Code. Likewise, a sale and purchase agreement is considered valid according to law if it fulfills the 4 elements of the validity of an agreement.*

Keywords: *Agreement, Legal Conditions, Law.*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mencari keabsahan suatu perjanjian jual beli mystery box dalam perspektif pasal 1320 KUHPperdata. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pihak, khususnya calon penerima pinjaman online dalam membuat suatu perjanjian pinjaman online dengan sistem perjanjian baku. Metodologi penelitian menggunakan hukum normatif, meliputi dokumen hukum primer dan sekunder, serta pendekatan pengumpulan data seperti kajian pustaka. Pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang digunakan dalam penelitian ini.. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Keabsahan suatu perjanjian dikaji berdasarkan 4 point utama sahnyanya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPperdata. Begitu juga suatu perjanjian jual beli dianggap sah menurut hukum jika sudah memenuhi 4 unsur sahnyanya suatu perjanjian.

Kata Kunci: Perjanjian, Syarat Sahnya, Hukum.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi sekarang dengan majunya teknologi banyak terjadi perubahan baik dalam hal politik, budaya, maupun perdagangan. Perubahan ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan manusia di seluruh dunia seiring kemajuan peradaban yang terjadi di dunia. Hal ini juga sangat berdampak dengan gaya hidup yang menjadi semakin praktis dan instan. Salah satunya terjadi dalam dunia perdagangan yaitu dengan adanya transaksi jual beli secara online. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPperdata, “jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Peningkatan transaksi secara online ini juga berdampak bagi para penjual, banyak dari penjual beralih ke marketplace online untuk bisa mendapatkan pelanggan. Banyaknya penjual yang bersaing di marketplace membuat para penjual harus mencari cara unik dan kreatif untuk bisa menarik pelanggan, salah satunya adalah dengan menjual mystery box. Jual Beli Mystery Box Online adalah tindakan jual beli barang dengan menggunakan metode Mystery Box. Penjual hanya memberi tahu calon pelanggan jenis barang apa yang akan mereka terima, dan pembeli tidak mengetahui apa yang sebenarnya akan mereka terima¹.

Pada awal kemunculannya di Indonesia, mystery box menjadi terobosan berdagang yang berhasil. Hal itu karena banyaknya mystery box yang terjual di marketplace shoope. Hal tersebut membuat semakin banyak penjual yang menjual mystery box untuk bisa mendapatkan keuntungan dari trend mystery box ini. Seiring berjalannya penjualan mystery box, mulai banyak komplain dan isu yang negatif dari pembeli. Banyak pembeli merasa dirugikan karna tidak mendapat barang sesuai yang ada di gambar produk ataupun nilai produk yang di dapat jauh di bawah nominal yang dikeluarkan. Banyak juga pembeli yang belum paham tentang konsep mystery box dan terkecoh dengan foto produk dan mengira bahwa dia akan mendapatkan barang yang ada di foto produk tersebut dengan harga yang jauh lebih murah. Ada juga penjual yang menerapkan causa baku seperti tidak bisa mengembalikan barang yang sudah dibeli. Sebuah situs Bernama barisan.co membahas mengenai mystery box dmna dalam tulisannya dikatakan bahwa “Sangat mungkin jika penjual akan memberikan hadiah utama kepada rekannya untuk membuat ulasan fiktif, lalu penjual ambil lagi barang tersebut” dan juga “Tak jarang para pemenang hadiah utama sebenarnya adalah rekan dari penjual sendiri yang memberikan review positif guna meyakinkan calon pembeli”. Hal tersebut bisa terjadi karena memang belum ada system yang bisa memastikan bahwa penjual benar-benar memberikan hadiah utama yang dijanjikan kepada salah satu pembeli atau apakah yang mendapatkan hadiah utama adalah pembeli yang di acak. Di situs tersebut juga menambahkan bahwa negara-negara eropa seperti belgia sudah melarang penjualan mystery box dan sejenisnya.

¹ Jaka yudha asmara dkk. (2022). HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PERJANJIAN JUAL BELI MYSTERY BOX PADA MARKETPLACE. Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi. Hlm. 3

Berdasarkan latar belakang tersebut, suatu perjanjian jual beli online harus sesuai dengan empat syarat sah berlakunya perjanjian yang diatur oleh ketentuan KUHPerdara agar melindungi pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis yang digunakan adalah unsur hukum sahnya suatu perjanjian dan perikatan berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara. Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah. Keempat syarat tersebut adalah adanya perjanjian yang mengikat secara hukum, kemampuan mengadakan perjanjian, suatu hal tertentu, dan alasan yang sah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif, dengan fokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang terfokus pada studi dan pemahaman lebih dalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam mengembangkan penelitian ini, dilakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual dilakukan dengan meninjau seluruh regulasi yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi, serta memberikan analisis Solusi berdasarkan konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Fokus penelitian tertuju pada perjanjian jual beli, dengan penekanan pada keabsahan suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Jual Beli Mystery Box Perspektif Pasal 1320 KUHPerdara

Mystery box pada hakikatnya adalah suatu sistem kegiatan jual beli online dengan sistem penjualan. Artinya pembeli tidak mengetahui apa yang ada di dalam kotak misteri tersebut, dan penjual hanya menjelaskan barang yang kemungkinan besar akan diterima pembeli di kolom deskripsi. dan didistribusikan secara acak. Selain itu, terdapat disclaimer pada penjual Mystery Box Jual Beli yang menyatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Dari mystery box yang tersedia di marketplace penulis membagi menjadi 2 jenis mystery box, yaitu :

1. Mystery box jenis tidak dapat dipastikan jenis barangnya

Dalam hal ini, tidak jelas secara pasti barang apa yang akan diterima pelanggan dan apa sebenarnya yang akan diperoleh pembeli. Mengenai jenis barang yang akan diterima

pembeli, penjual tidak selalu memberikan rincian yang sama. Informasi yang mereka jual tentang potensi isi kotak-kotak itu sangat bervariasi satu sama lain.

2. Mystery box jenis dapat dipastikan jenis barangnya

Pada jenis ini dalam deskripsinya penjual sudah menetapkan satu jenis barang tertentu yang akan di dapat oleh pembeli.

Di Indonesia suatu perjanjian akan memiliki kekuatan hukum/mengikat secara hukum apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHP. Terdapat 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya

Pada dasarnya kesepakatan adalah pertemuan dan persetujuan kedua pihak akan perjanjian yang mereka kehendaki tanpa adanya paksaan sesuai dengan KUHP perdata pasal 1321 yang mengatakan “suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat karena kekhilafan, dengan paksaan, atau penipuan.” Dalam ini telah diketahui bahwa pembeli dan penjual telah mencapai sepakat untuk melakukan transaksi. Hal itu di tunjukan melalui pembeli yang melakukan proses pemesanan dan pembayaran kepada penjual disertai identitas dan Alamat pengiriman. Dari kesepakatan yang terjadi timbul hubungan akibat hukum Dimana pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran dan berhak mendapatkan produk yang sudah dibayarkan. Begitu juga penjual wajib memberikan produk yang telah dibayarkan dan berhak mendapatkan pembayaran atas barang yang telah dijual. Berdasarkan hal tersebut maka unsur kesepakatan telah terpenuhi.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Sebuah perjanjian harus dibuat oleh pihak yang telah di anggap cakap menurut hukum. Undang-undang telah mengatur hal tersebut di dalam pasal 1330 KUHP perdata. Dalam konteks transaksi di marketplace shopee tidak bisa dipastikan apakah orang yang melakukan transaksi sudah memenuhi syarat cakap menurut hukum. Hal tersebut karena kemudahan mengakses marketplace yang memungkinkan seseorang yang blum cakap hukum bisa melakukan transaksi, walaupun memang dalam tahap verifikasi akun di shopee dibutuhkan foto kartu identitas hal ini tidak menutup kemungkinan transaksi dilakukan oleh pembeli di bawah umur. Menurut J. Satrio, suatu perjanjian yang mempunyai cacat

bahasa subjektifnya tidak serta merta menjadikan perjanjian itu batal (*nietig*). Sebaliknya, hal ini memberikan pilihan kepada para pihak untuk meminta pembatalan (*vernietigbaar*)². Berdasarkan hal tersebut maka unsur kecakapan untuk membuat suatu perikatan telah terpenuhi.

3. Suatu hal tertentu

Tujuan dari perjanjian adalah suatu hal tertentu, yang mungkin juga merupakan suatu pencapaian. Tujuan yang disepakati kedua belah pihak harus dituangkan dalam suatu perjanjian. Jenis barang yang diperdagangkan harus dicantumkan dalam perjanjian jika berkaitan dengan penyerahan barang. Hal ini sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdara yaitu “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi pokok suatu perjanjian”³(Subekti & Tjitrosudibio, 1999). Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “berdasarkan Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdara, bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu, apa yang diperjanjikan atau barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barangnya tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”⁴. Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa mystery box memiliki dua jenis yaitu yang dapat dipastikan jenis barangnya dan yang tidak dapat dipastikan jenis barangnya. Pada jenis mystery box yang ke 2 tidak dapat dipastikan jenis barang yang akan diterima, Dimana penjual mendeskripsikan barang yang diterima adalah random. Hal ini tidak memenuhi/tidak sesuai dengan Pasal 1333 KUHPerdara yang menyebutkan “Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Jenis dari objek perjanjian harus diketahui agar dapat menghitung, menimbang, mengukur ataupun menakar⁵. Diakrenakan tidak sesuai dengan pasal tersebut maka penjualan mystery box jenis ini tidak memenuhi syarat suatu hal

² J. Satrio.(1982). Hukum Perjanjian. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.167

³ Subekti. (1999). Aspek-Aspek Hukum Perikatan. Bandung: Alumni.

⁴ Widjaja Gunawan dan kartini muljadi. (2003). perikatan pada umumnya. Padang : PT.Raja Grafindo Persada.

⁵ Miru, Ahmad. (2007). Hukum Kontrak Perancangan Kontrak. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 30

tertentu yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan hal tersebut unsur suatu hal tertentu tidak terpenuhi.

4. Suatu sebab yang halal

Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa “Sebab yang halal dalam sebuah perjanjian adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Pengertian sebab yang halal adalah bukan yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi dari suatu perjanjian itu sendiri”⁶. Praktik jual beli mystery box menerapkan system yang menyebabkan pembeli tidak mengetahui barang yang akan di dapat atau bisa disebut untung-untungan yang termasuk ke dalam suatu perjudian. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27(2) UU no.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyebutkan perbuatan yang dilarang yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”.

Di dalam mystery box kebanyakan juga ditemukan klausula baku yang menyatakan tidak menerima pengembalian barang dengan alasan apapun. Hal ini menyebabkan kedudukan pihak penjual tidak lagi setara dengan pembeli Dimana dalam hal ini penjual lebih diuntungkan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa “Pelaku usaha tidak boleh mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan Kembali barang yang dibeli konsumen”. Hal ini juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui system elektronik. Hal ini menandakan bahwa transaksi jual beli mystery box tidak sesuai atau memenuhi arti sebab yang halal menurut pasal 1337 KUHPerdata dikarenakan banyak Peraturan Perundang-undangan yang dilarang. Juga transaksi mystery box telah dinyatakan tidak halal berdasarkan Fatwa MUI Sulsel No. 01 Tahun 2022 yang menetapkan hukum jual beli atau belanja mystery box adalah haram. Berdasarkan hal tersebut unsur suatu sebab yang halal tidak terpenuhi.

⁶ Prodjodikoro, Wirjono. (1992). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Sumur. Hlm. 37

Keempat syarat tersebut dikelompokkan dalam 2 jenis yaitu poin 1 dan 2 adalah syarat subjektif yang berhubungan dengan subjek yang melakukan perjanjian sedangkan point ke 3 dan 4 adalah syarat objektif yang spesifik membahas objek yang ada dalam perjanjian. Perbedaannya terdapat pada akibat hukumnya Dimana jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian bisa batal jika ada pihak yang mengajukan pembatalan. Sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian akan langsung batal demi hukum Dimana perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Dengan pertimbangan tersebut penulis melihat bahwa perjanjian jual beli online mystery box tidak memenuhi syarat sah terjadinya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara dikarenakan tidak memenuhi 2 syarat objektif pada point ke 3 dan 4 yang menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi. Jual beli mystery box juga tidak memenuhi pasal 1333 dan 1337 KUHPerdara. Perlu menjadi catatan juga bahwa sampai saat tidak ada sistem yang bisa memastikan bahwa penjual mystery box benar memberikan hadiah utama kepada pembeli.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perjanjian jual beli kotak misteri tidak memenuhi 4 syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat pada hal suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Syarat-syarat yang tidak terpenuhi merupakan syarat-syarat obyektif suatu perjanjian. Akibat hukum suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif adalah perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi.

Pemerintah perlu lebih tegas dalam menjalankan dan menerapkan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam KUHPerdara begitu juga dalam melakukan pengawasan dan perlindungan hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Tindakan yang bisa dilakukan khususnya dalam kasus jual beli online mystery box adalah pemerintah melalui kementerian perdagangan harus bisa melakukan pendekatan dan Kerjasama dengan pihak e-commerce. Hal tersebut agar pemerintah bisa bergerak lebih lagi untuk memastikan bahwa jual beli yang berjalan sudah memenuhi syarat yang telah diatur dalam KUHPerdara dan tidak melanggar Undang-undang serta mencegah munculnya pelaku usaha yang menjual produk mystery box tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai bentuk pencegahan dan pengawasan oleh pemerintah kepada konsumen. Masyarakat sebagai pembeli juga harus lebih jeli lagi dalam melakukan transaksi perjanjian secara online agar bisa menghindari kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

J. Satrio.(1982). *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Jaka yudha asmara dkk. (2022). HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PERJANJIAN JUAL BELI MYSTERY BOX PADA MARKETPLACE. Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi.

Miru, Ahmad. (2007). *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Prodjodikoro, Wirjono. (1992). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur.

Subekti. (1999). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.

Widjaja Gunawan dan kartini muljadi. (2003). *perikatan pada umumnya*. Padang: PT. Raja Grafindo Persada.